

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

a. Ketentuan Umum.

Spesifikasi Teknis ini disusun dengan berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan revisi 2 dimana secara umum Spesifikasi Umum 2018 revisi 2 ini memuat tentang pengaturan ketentuan mutu bahan, ketentuan umum peralatan, percobaan penghamparan, petunjuk pelaksanaan, pengendalian mutu untuk mencapai target mutu yang disyaratkan, dan tata cara pengukuran dan pembayaran

Uraian spesifikasi teknis ini disusun dan ditetapkan sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, yaitu :

Nama Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau
Lokasi : Kecamatan Murung pudak Kabupaten Tabalong
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala jalan
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Lingkup pekerjaan pada paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau. ini dengan berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan terdiri dari :

DIVISI 1. UMUM

- 1.2 Mobilisasi
- 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

- 5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

- 6.1 (2a) Lapis Perekat ~ Aspal Cair/Emulsi
- 6.3.(4) Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)
- 6.3.(8) Bahan anti pengelupasan

Dengan demikian maka seluruh standar rujukan, persyaratan bahan, peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu dan pengujian di lapangan, serta pengukuran dan pembayaran harus berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang ditenderkan ini dan atau nomer seksi pekerjaan yang berkaitan.

b. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

c. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK dan masa pemeliharaan pekerjaan

konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO).

- d. Macam, Jenis, Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan (milik/sewa beli/sewa)
1	Asphal Finisher	10 Ton	1 unit	milik/sewa beli/sewa
2	Asphal Distributor	4000-5000 L	1 unit	milik/sewa beli/sewa
3	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	60 T/jam	1 unit	milik/sewa beli/sewa
4	Tandem Roller	6-8 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
5	Tire Roller	8-10 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
6	Motor Grader	>100HP	1 unit	milik/sewa beli/sewa

Catatan : disyaratkan AMP dalam kondisi baik yang dibuktikan dengan Surat Izin Laik Operasional (SILO) dan berlokasi maksimal 60 km dari lokasi pekerjaan ,Jika lokasi AMP berada dalam jarak lebih dari 60 km wajib melampirkan perhitungan yang dapat menyatakan bahwa dengan jarak yang ada masih memungkinkan didapatkan suhu penghamparan sesuai spesifikasi yang disyaratkan (lihat table 6.3.5.1 pada seksi 6.3 campuran Beraspal Panas Spesifikasi umum Bina Marga 2018.

- e. Syarat-Syarat Bahan yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.
- f. Syarat Syarat Pengujian Bahan dan Hasil Produk
Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.
- g. Kriteria Kinerja Produk (Output performance) yang diinginkan
Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.
- h. Tata Cara Pengukuran dan Tata Cara Pembayaran
Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.
- i. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi
Spesifikasi teknis bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan sebagaimana terlampir. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya

dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku; Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

j. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau

kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja; Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

k. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;

Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

l. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja

Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih; Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;

Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

m. Spesifikasi Personil Manajerial

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028) 1 org atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4 (1 org)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi 1 org

n. Lainnya

1. Kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi : Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

Setiap tenaga ahli tersebut pada di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;

Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait; Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

Tanjung, 28 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen ,



Ir. SUNENGSEPTI

SPESIFIKASI TEKNISBAHAN/MATERIAL YANG DIGUNAKAN DALAM PEKERJAAN

Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan
Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak - Masukau
Tahun : 2025

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN / MATERIAL YANG DIGUNAKAN DALAM PEKERJAAN

NO.	URAIAN BAHAN	MERK / TYPE BAHAN	Pengambilan bahan / Quarry	Satuan
1	P a s i r	Pasir Pasang & Pasir Beton	Quary / Sungai Tabalong	M3
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Batu Pecah & Abu Batu	Quary / Muang ; Jaro : Lumbang	M3
3	Agregat Kasar	Batu Pecah 1/2,2/3 & 3/5(Pabrikasi)	Quary / Muang ; Jaro : Lumbang	M3
4	Aspal	Shell	Banjarmasin / Setempat	Kg
5	Agregat Halus	Abu Batu 1/1 (Pabrikasi)	Quary / Sungai sekitar Lumbang, Upau	M3
6	Kerosen	Minyak Tanah	Tanjung / Setempat	M3
8	B e n s i n		Tanjung, (SPBU)	LITER
9	S o l a r		Tanjung, (SPBU)	LITER